

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 11 Tahun 1958 (11/1958)
Tentang:
Pajak Pembangunan I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah untuk mengambil alih Pajak Pembangunan I.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang diubah/ditambah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diubah/ditambah dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1945.
3. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 27, 29 dan 30 Oktober 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta untuk mengambil alih Pajak Pembangunan I sebagai berikut:

Pasal 1

Pajak Pembangunan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan yungto Undnag-undang Nomor 20 Tahun 1948 yang telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1932 tahun 1956 yungto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, diambil alih oleh Kotapraja Yogyakarta untuk selanjutnya dipungut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "Undang-undang tentang pajak Pembangunan I" itu, dengan pengertian bahwa dalam Undang-undang tersebut "Menteri Keuangan", "Kepala Pejabatan Pajak", bagi Kotapraja Yogyakarta, pejabat-pejabat itu adalah "Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959, apabila tanggal ini pada waktu pengundangan Peraturan Daerah ini sudah lampau, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1959.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 30 Oktober 1958
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

ttd.

WASESO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh PYM Presiden RI dengan Surat Keputusan tanggal 7 Oktober 1958 Nomor 240/1959, dan telah disetujui oleh Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Nopember 1960 Nomor. KPTS-PDMD/00136/11/1960.

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 28 Nopember 1960 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seri B Nomor 4 Tahun 1960;

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusannya tanggal 7 Oktober 1959 Nomor 240.

Direktur Kabinet Presiden
u.b.
Sekretaris Presiden

Dr. SANTOSA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 11 Tahun 1958
Tentang
Pajak Pembangunan I

Pada dewasa ini adalah salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah ialah "Pajak Pembangunan I", Pajak ini mulai dipungut pada tanggal 1 Juni 1947, dari semua pembayaran di rumah-rumah makan dan rumah penginapan, yang besarnya 10% dari jumlah pembayaran itu.

Penetapan "Pemungutan" Pajak Pembangunan I itu diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1948.

Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang pertimbangan keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri "Pajak Pembangunan I" tersebut di atas

dinyatakan sebagai Pajak Daerah, sehingga untuk selanjutnya dapat dipungut sendiri oleh sesuatu swatantra apabila daerah tersebut telah siap untuk memungutnya. Pungutan lebih lanjut daripada penyerahan pajak pusat menjadi pajak daerah itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 itu Pajak Pembangunan I diserahkan kepada Daerah swatantra tingkat II. Dengan demikian Kotapraja Yogyakarta dapat pula memungut Pajak Pembangunan I.

Penyerahan Pajak Pembangunan I akan dilakukan dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan apabila sesuatu daerah swatantra telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai pajak yang bersangkutan dan telah pula menjadikan alat perlengkapan daerah untuk menjalankan pemungutan itu.

Dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat ini maka Kotapraja Yogyakarta menerima penyerahan Pajak Pembangunan I dan mengambil alih pemungutannya dari Pemerintah Pusat mulai tanggal 1 Januari 1959.

Oleh karena Pajak Pembangunan I telah menjadi Pajak Daerah yang selanjutnya dipungut oleh Kotapraja Yogyakarta, maka dalam Peraturan Daerah ini perlu pula ditugaskan bahwa tugas kewenangan yang menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 itu dijalankan oleh pejabat-pejabat Pemerintah Pusat, bagi Kotapraja Yogyakarta dijalankan oleh Pejabat-pejabat Kotapraja Yogyakarta sendiri, yang dalam Peraturan Daerah ini ditentukan Dewan Pemerintah Daerah.